



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI NOMOR 65
TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN
DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan perubahan rincian dana desa di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan pengaturan kembali besaran dana desa setiap desa di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 65 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah dirubah atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tetinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226 Tahun 2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Desa Dalam Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
14. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 65 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI NOMOR 65 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2018 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, adalah sebesar 26.502.835.000,00 (dua puluh enam milyar lima ratus dua juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) untuk seluruh desa, atau 616.345.000,00 (enam ratus enam belas juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) untuk setiap desa.
 - (2) Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, adalah sebesar 1.417.941.000,00 (Satu milyar empat ratus tujuh belas juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) yang dibagi kepada desa berdasarkan klasifikasi desa dan jumlah penduduk miskin sesuai dengan data dari kementerian yang berwenang.
 - (3) Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, adalah sebesar 17.440.422.000,00 (tujuh belas milyar empat ratus empat puluh dua juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah) yang dibagi kepada setiap desa dengan indikator dan bobot :
 - a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
 - c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah ; dan
 - d. 25% (dua puluh lima persen) untuk Indeks Kesulitan Geografis (IKG)
 - (4) Proporsi alokasi dasar, proporsi alokasi afirmasi dan proporsi alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) bersumber dari informasi resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 7, besaran dana desa setiap desa di Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 9 dirubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Penyaluran dana desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
 - (2) Penyaluran dari RKUD ke RKD dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.
 - (3) Penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat pada bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat maret paling lambat minggu ke empat bulan juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan juli sebesar 40% (empat puluh persen).
 - (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tahap I berupa:
 1. Penyaluran dana desa dari RKUN ke RKUD telah dilaksanakan oleh KPPN; dan
 2. Peraturan Desa mengenai APBDesa dari Kepala Desa yang telah dievaluasi oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - b. Tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.
 - c. Tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.
 - (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).
 - (6) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh kegiatan.
4. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* dana desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati melalui Camat dan ditembuskan kepada DPMD P2KB.

- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* dana desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* dana desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* dana desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* dana desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikan pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi *software*.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 19 Februari 2018

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI


YUDAS SABAGGALET

Diundangkan di Tuapejat
pada tanggal 19 Februari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI



SYAIFUL JANNAH

Lampiran : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai

Nomor : 5 Tahun 2018

Tanggal : 19 Feb 2018

Tentang : Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Tata Cara

Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2018

BESARAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN ANGGARAN 2018

No	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afiriasi	Alokasi Formula													Pagu Dana Desa per-Desa	
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot		Alokasi Formula
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk k Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (10) + (13) + (16) + (19)	(21)	(22) = (4) + (7) + (21)							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (10) + (13) + (16) + (19)	(21)	(22) = (4) + (7) + (21)
1	PAGAI UTARA	BETUMONGA	616,345	TERTINGGAL	5	-	1106	0.0132	0.0013	114	0.0124	0.0062	32.61	0.0054	0.0008	77.89	0.0316	0.0079	0.0162	282,803	899,148,000
2	PAGAI UTARA	SILABU	616,345	TERTINGGAL	4	-	1136	0.0136	0.0014	82	0.0089	0.0044	216.83	0.0361	0.0054	72.17	0.0293	0.0073	0.0185	323,254	939,598,900
3	PAGAI UTARA	SAJUMANGANYA	616,345	TERTINGGAL	5	-	3550	0.0425	0.0043	139	0.0151	0.0075	33.71	0.0056	0.0008	56.52	0.0229	0.0057	0.0184	320,148	936,492,600
4	SIPORA SELATAN	BOSUA	616,345	BERKEMBANG	10	-	1623	0.0194	0.0019	990	0.1073	0.0536	105.11	0.0175	0.0025	50.20	0.0204	0.0051	0.0633	1,103,957	1,720,302,100
5	SIPORA SELATAN	BERIULO	616,345	TERTINGGAL	8	157,549	988	0.0118	0.0012	334	0.0352	0.0181	73.80	0.0123	0.0018	56.21	0.0228	0.0057	0.0268	467,817	1,241,711,400
6	SIPORA SELATAN	NEMNEMLELEU	616,345	BERKEMBANG	1	-	1323	0.0158	0.0016	14	0.0015	0.0008	124.01	0.0206	0.0031	44.00	0.0179	0.0045	0.0099	172,664	789,009,300
7	SIPORA SELATAN	MARA	616,345	BERKEMBANG	9	-	1172	0.0140	0.0014	578	0.0626	0.0313	88.25	0.0147	0.0022	47.37	0.0192	0.0048	0.0397	692,884	1,309,229,100
8	SIPORA SELATAN	SIOBAN	616,345	MAJU	1	-	2216	0.0265	0.0027	7	0.0008	0.0004	117.24	0.0195	0.0029	36.02	0.0146	0.0037	0.0096	167,642	783,986,800
9	SIPORA SELATAN	MATOB	616,345	TERTINGGAL	1	-	1142	0.0137	0.0014	12	0.0013	0.0007	106.65	0.0177	0.0027	64.04	0.0260	0.0065	0.0112	194,895	811,240,000
10	SIPORA SELATAN	SAUREINU	616,345	TERTINGGAL	1	-	1458	0.0175	0.0017	6	0.0007	0.0003	75.78	0.0126	0.0019	59.08	0.0240	0.0060	0.0100	173,606	789,950,500
11	SIBERUT SELATAN	MUARA SIBERUT	616,345	BERKEMBANG	2	-	2955	0.0354	0.0035	38	0.0041	0.0021	45.57	0.0076	0.0011	39.32	0.0160	0.0040	0.0107	187,008	803,353,100
12	SIBERUT SELATAN	MAILEPET	616,345	TERTINGGAL	4	-	1422	0.0170	0.0017	67	0.0073	0.0036	220.84	0.0367	0.0055	62.12	0.0252	0.0063	0.0171	299,016	915,361,000
13	SIBERUT SELATAN	MUNTEI	616,345	TERTINGGAL	3	-	1571	0.0188	0.0019	61	0.0066	0.0033	27.12	0.0045	0.0007	52.30	0.0212	0.0053	0.0112	194,767	811,111,900
14	SIBERUT SELATAN	MATOTONAN	616,345	SANGAT TERTINGGAL	6	-	1207	0.0145	0.0014	203	0.0220	0.0110	231.31	0.0385	0.0058	62.31	0.0253	0.0063	0.0245	427,927	1,044,272,000
15	SIBERUT SELATAN	MADOBAG	616,345	SANGAT TERTINGGAL	8	315,098	2308	0.0276	0.0028	466	0.0505	0.0252	31.17	0.0052	0.0008	58.75	0.0238	0.0060	0.0347	605,046	1,537,489,400
16	SIBERUT UTARA	BOJAKAN	616,345	SANGAT TERTINGGAL	5	-	800	0.0096	0.0010	138	0.0150	0.0075	39.71	0.0066	0.0010	76.99	0.0312	0.0078	0.0172	300,595	916,940,100
17	SIBERUT UTARA	SOTBOYAK	616,345	SANGAT TERTINGGAL	1	-	693	0.0083	0.0008	16	0.0017	0.0009	223.28	0.0371	0.0056	48.35	0.0196	0.0049	0.0122	212,299	828,643,800
18	SIBERUT UTARA	MONGAN POULA	616,345	TERTINGGAL	2	-	999	0.0120	0.0012	21	0.0023	0.0011	218.89	0.0364	0.0055	72.10	0.0293	0.0073	0.0151	263,515	879,860,000
19	SIBERUT UTARA	MUARA SIKABALUAN	616,345	BERKEMBANG	1	-	2312	0.0277	0.0028	10	0.0011	0.0005	98.50	0.0164	0.0025	43.55	0.0177	0.0044	0.0102	177,644	793,988,900
20	SIBERUT UTARA	SIRILOGUI	616,345	SANGAT TERTINGGAL	2	-	1205	0.0144	0.0014	23	0.0025	0.0012	218.89	0.0364	0.0055	50.56	0.0205	0.0051	0.0133	231,608	847,953,300
21	SIBERUT UTARA	MALANCAN	616,345	SANGAT TERTINGGAL	3	-	1872	0.0224	0.0022	54	0.0059	0.0029	94.35	0.0157	0.0024	51.24	0.0208	0.0052	0.0127	221,817	838,161,700
22	SIBERUT BARAT	SIMATALU	616,345	SANGAT TERTINGGAL	10	315,098	2692	0.0322	0.0032	1247	0.1351	0.0676	76.34	0.0127	0.0019	73.15	0.0297	0.0074	0.0801	1,397,227	2,328,670,300
23	SIBERUT BARAT	SIMALEGI	616,345	SANGAT TERTINGGAL	7	-	2185	0.0262	0.0026	317	0.0344	0.0172	146.70	0.0244	0.0037	59.59	0.0242	0.0060	0.0295	514,446	1,130,791,400
24	SIBERUT BARAT	SIGAPOKNA	616,345	SANGAT TERTINGGAL	5	-	1988	0.0238	0.0024	141	0.0153	0.0076	66.42	0.0110	0.0017	53.47	0.0217	0.0054	0.0171	298,254	914,598,700
25	SIBERUT BARAT DAYA	KATUREI	616,345	TERTINGGAL	6	-	2219	0.0266	0.0027	193	0.0209	0.0105	228.72	0.0380	0.0057	60.48	0.0245	0.0061	0.0250	435,240	1,051,585,000
26	SIBERUT BARAT DAYA	SAGULUBEG	616,345	TERTINGGAL	8	157,549	1181	0.0141	0.0014	435	0.0471	0.0236	84.65	0.0141	0.0021	87.49	0.0355	0.0089	0.0360	627,333	1,401,227,300
27	SIBERUT BARAT DAYA	PASAKIAT TAILELEU	616,345	TERTINGGAL	7	-	3137	0.0376	0.0038	307	0.0333	0.0166	59.56	0.0099	0.0015	48.70	0.0198	0.0049	0.0268	467,682	1,084,027,100
28	SIBERUT TENGAH	SAJBI SAMUKOP	616,345	TERTINGGAL	8	157,549	3170	0.0380	0.0038	424	0.0459	0.0230	1,104.71	0.1838	0.0276	61.40	0.0249	0.0062	0.0606	1,056,239	1,830,132,600
29	SIBERUT TENGAH	CIMPUNGAN	616,345	TERTINGGAL	4	-	1235	0.0148	0.0015	75	0.0081	0.0041	263.35	0.0438	0.0066	74.37	0.0302	0.0075	0.0197	342,832	959,177,000
30	SIBERUT TENGAH	SALIGUMA	616,345	SANGAT TERTINGGAL	9	315,098	2472	0.0296	0.0030	603	0.0653	0.0327	26.70	0.0044	0.0007	82.15	0.0333	0.0083	0.0446	778,388	1,709,831,000
31	SIPORA UTARA	BETUMONGA	616,345	SANGAT TERTINGGAL	6	-	1224	0.0147	0.0015	173	0.0187	0.0094	168.46	0.0280	0.0042	80.93	0.0328	0.0082	0.0233	405,522	1,021,867,400
32	SIPORA UTARA	GOISOONAN	616,345	BERKEMBANG	1	-	996	0.0119	0.0012	7	0.0008	0.0004	198.76	0.0331	0.0050	59.69	0.0242	0.0061	0.0126	219,509	835,854,000
33	SIPORA UTARA	TUAPEJAT	616,345	MAJU	10	-	5071	0.0607	0.0061	928	0.1006	0.0503	170.93	0.0284	0.0043	21.96	0.0089	0.0022	0.0628	1,096,064	1,712,409,300
34	SIPORA UTARA	SIDO MAKUMUR	616,345	BERKEMBANG	4	-	763	0.0091	0.0009	94	0.0102	0.0051	187.91	0.0313	0.0047	42.16	0.0171	0.0043	0.0150	261,120	877,464,600
35	SIPORA UTARA	BUKIT PAMEWA	616,345	TERTINGGAL	3	-	649	0.0078	0.0008	49	0.0053	0.0027	16.21	0.0027	0.0004	38.10	0.0155	0.0039	0.0077	134,307	750,652,000
36	SIPORA UTARA	SIPORA JAYA	616,345	MAJU	3	-	1905	0.0228	0.0023	46	0.0050	0.0025	141.44	0.0235	0.0035	18.92	0.0077	0.0019	0.0102	178,269	794,614,500
37	SIKAKAP	SIKAKAP	616,345	TERTINGGAL	2	-	4846	0.0580	0.0058	32	0.0035	0.0017	45.07	0.0075	0.0011	47.97	0.0195	0.0049	0.0135	235,901	852,245,800
38	SIKAKAP	TAIKAKO	616,345	TERTINGGAL	4	-	3163	0.0379	0.0038	92	0.0100	0.0050	166.60	0.0277	0.0042	49.98	0.0203	0.0051	0.0180	313,911	930,255,700
39	SIKAKAP	MATOB	616,345	MAJU	1	-	1817	0.0218	0.0022	8	0.0009	0.0004	99.27	0.0165	0.0025	36.08	0.0146	0.0037	0.0087	152,527	768,871,600
40	PAGAI SELATAN	SINAKA	616,345	SANGAT TERTINGGAL	7	-	2347	0.0281	0.0028	280	0.0303	0.0152	114.06	0.0190	0.0028	67.29	0.0273	0.0068	0.0277	482,283	1,098,628,500
41	PAGAI SELATAN	BULASAT	616,345	TERTINGGAL	5	-	2657	0.0318	0.0032	124	0.0134	0.0067	56.83	0.0095	0.0014	59.83	0.0243	0.0061	0.0174	303,239	919,584,200
42	PAGAI SELATAN	MALAKOPA	616,345	TERTINGGAL	3	-	2503	0.0300	0.0030	51	0.0055	0.0028	49.43	0.0082	0.0012	80.89	0.0328	0.0082	0.0152	265,074	881,419,100
43	PAGAI SELATAN	MAKALO	616,345	TERTINGGAL	7	-	2239	0.0268	0.0027	229	0.0248	0.0124	115.60	0.0192	0.0029	78.96	0.0320	0.0080	0.0260	453,142	1,069,487,000
Total			26,502,835			1,417,941	83,517	1.0000	0.1000	9,228	1.0000	0.5000	6,011.35	1.0000	0.1500	2,464.66	1.0000	0.2500	1.0000	17,440,422	45,361,198,000

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

YUSAS SAGAGGALET